



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt / 2018/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali

Telah membaca surat – surat dalam perkara Nomor 155 / Pdt / 2018 / PT.DPS., dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Juli 2018 , Nomor 185/Pdt.G/2017/PN.Gin dalam perkara antara :

1. TJOKORDA OKA SPATIKA Alias COK OKA SUPARTIKA., Tempat/ Tanggal Lahir : Klungkung/ 30 Desember 1938, Laki-Laki, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Hindu, Status : Kawin, Pendidikan : SMA, Alamat : Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar ;
2. COKORDA DALEM JAYADI., Tempat/ Tanggal Lahir : Denpasar/ 16 Mei 1964, Laki-Laki, Pekerjaan : PNS, Agama : Hindu, Status : Kawin, Pendidikan : SMA, Alamat : Jalan Mawar No. 7 Denpasar, Lingkungan Kreneng, Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I WAYAN KOPLOGANTARA, S.H., M.H., dan PANDE NYOMAN TAMAN BALI, S.H., *Advokat/ Konsultan Hukum*, yang berkantor pada Kantor Hukum I WAYAN KOPLOGANTARA, S.H., M.H. & REKAN yang berkedudukan di Jalan Pratu Made Rembug No. 59 Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2017, Reg. No : 369/ 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding / semula Para Penggugat

Lawan :

1. BUPATI GIANYAR., Cq. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN GIANYAR., Alamat : Jalan Ngurah Rai

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No. 155/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5-7 Gianyar., untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / semula Tergugat I

2. PERBEKEL MELINGGIH., Alamat : Jalan Raya Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar., yang selanjutnya disebut sebagai : Terbanding II / Semula Tergugat II

Dan :

WAKIL BUPATI GIANYAR., Alamat : Jalan Ngurah Rai No. 5-7 Gianyar., yang selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding / Turut Tergugat ;

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 185 Pdt.G / 2018 / PN.Gin. tanggal 12 Juli 2018 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sejumlah Rp. 2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No. 155/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam register banding Nomor ; 155/Pdt / 2018 / PT DPS ;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat telah mengajukan pencabutan banding perkara Nomor : 185/Pdt.G/2017/PN.Gin., pencabutan mana telah dilakukan dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gianyar sesuai dengan Akta Pencabutan Banding Nomor : 185/Pdt.G/2017/PN.Gin. tanggal 17 September 2018 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat sebelum perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Bali untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Bali maka Para Pembanding / semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
3. Dan Undang – Undang lain yang bersangkutan

MENETAPKAN

-- Menerima permohonan dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk mencabut permohonan banding yang telah diajukannya terhadap

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No. 155/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 185/Pdt.G/2017/PN.Gin.,
tanggal 12 Juli 2018 ;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Bali untuk mencoret perkara banding Nomor : 155/Pdt/2018/PT.DPS. dari register banding di Pengadilan Tinggi Bali ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat , untuk membayar biaya perkara yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang terdiri dari :
I WAYAN KOTA. S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Bali sebagai Ketua Majelis, Dr. EDDY WIBISONO.,SH., S.E.,M.H.,M.Si dan BAMBANG SUNARTO UTOYO,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 20 September 2018 Nomor 155/ Pen.Pdt / 2018 / PT DPS , serta dibantu oleh I MADE RIKA , SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA.

t.t.d.

Dr. EDDY WIBISONO.,SH., S.E.,M.H.,M.Si

t.t.d.

BAMBANG SUNARTO UTOYO,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

I WAYAN KOTA. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I MADE RIKA , SH

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No. 155/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya – Biaya :

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3.	Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, September 2018
Plh.Panitera

I GEDE IRIANA., S.H., M.H.
NIP : 19621231 198503 1 054

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No. 155/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)